



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 262 TAHUN 2023

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI
JALAN T.B. SIMATUPANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI
DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan T.B. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 telah berakhir jangka waktunya sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
 - b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai surat tanggal 30 Januari 2023 Nomor AT.01.01/341.31.74/I/2023 dan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai surat tanggal 9 Februari 2023 Nomor 45/PT-31.775/II/2023 serta berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, perpanjangan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan T.B. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI JALAN T.B. SIMATUPANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

- KESATU** : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan T.B. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas \pm 122,3 Ha (lebih kurang seratus dua puluh dua koma tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 22/S/PPSR/DCKTRP/III/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan T.B. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Apabila pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah selesai dilaksanakan, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023




GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Camat Kecamatan Jagakarsa
19. Camat Kecamatan Pasar Minggu
20. Camat Kecamatan Pancoran
21. Camat Kecamatan Tebet
22. Camat Kecamatan Pasar Rebo
23. Camat Kecamatan Kramat Jati
24. Camat Kecamatan Jatinegara
25. Lurah Kelurahan Tanjung Barat
26. Lurah Kelurahan Pejaten Timur
27. Lurah Kelurahan Rawajati
28. Lurah Kelurahan Pengadegan
29. Lurah Kelurahan Cikoko
30. Lurah Kelurahan Kebon Baru
31. Lurah Kelurahan Gedong
32. Lurah Kelurahan Balekambang
33. Lurah Kelurahan Cilitan
34. Lurah Kelurahan Cawang
35. Lurah Kelurahan Bidara Cina

**PETA PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI CILIWUNG
DARI JL.TB.SIMATUPANG SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU**



WILAYAH YANG DILEWATI PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI CILIWUNG :

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Lahan Yang Sudah Dibeaskan (M ²)	Luas Total Kebutuhan Lahan (M ²)
1. Jakarta	1. Tanjung Barat	22.826	70.447
2. Pasar Minggu	1. Pejaten Timur	93.153	229.379
3. Pancoran	1. Rawajati	4.919	116.011
	2. Pengadegan	-	56.105
	3. Cikoko	-	18.859
4. Tebet	1. Kebon Baru	-	96.216

Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan	Kelurahan	Luas Lahan Yang Sudah Dibeaskan (M ²)	Luas Total Kebutuhan Lahan (M ²)
1. Pasar Rebo	1. Gedong	21.632	128.358
2. Kramat Jati	1. Bafekambang	68.208	787.185
	2. Cililitan	28.447	75.529
	3. Cawang	23.418	110.392
3. Jatinegara	1. Bidara Cina	-	66.019
Total Luasan		282.401	1.229.000

PETA IKHTISAR SKALA 1:100.000



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 262 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 April 2023

NOMOR PETA : 22/S/PPSR/DCKTRP/III/2023

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLIKAN TANAH
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA
YUSMAN FAZAL

LEGENDA :

- TRACE RENCANA
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KELURAHAN

KETERANGAN :

1. BERDASARKAN UJI NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
2. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
3. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
4. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN DARI DINAS SUMBER DAYA AIR KEPADA P.J. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 97.01/KR.01.04 TANGGAL 16 JANUARI 2023 PERIMAL PENYUSUNAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI TB.SIMATUPANG SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU.